

PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Okatiyana, Edwin Nurjaman, Aldias Gendis Syandiva, Gholib Sindhu
Pratama, Rizqi Arfan Fanrisa

Fakultas Hukum, Universitas Tidar

okatiyana@students.untidar.ac.id, edwin.nurjaman@students.untidar.ac.id,
aldias.gendis.syandiva@students.untidar.ac.id,
gholib.sindhu.pratama@students.untidar.ac.id,
rizqi.arfan.fanrisa@students.untidar.ac.id

Abstrak

Manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan karena budaya merupakan cara hidup yang dikembangkan, dimiliki bersama, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Indonesia mempunyai budaya kesopanan dan saling menghormati bercorak ketimuran yang tersebar luas. Selain itu, setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat yang melengkapi keanekaragaman budayanya. Beberapa budaya masyarakat Indonesia dipadukan dengan hukum agama (Islam) dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun adat dan hukum Islam berbeda-beda, namun keduanya saling berkaitan. Masyarakat adat biasanya menggunakan hukum agama sebagai sumber hukum adat. Jika adat-istiadat tersebut dilakukan secara terus-menerus dan memiliki sanksi, maka dapat disebut hukum adat. Saat ini sebagian besar hukum adat di Indonesia mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain (privat).

Kata kunci: Adat; Minangkabau; Islam

Abstract

Humans and culture cannot be separated because culture is a way of life that is developed, shared, and passed on to the next generation. Indonesia has a widespread culture of politeness and mutual respect with Eastern patterns. Apart from that, every region in Indonesia has customs that complement its cultural diversity. Some of the cultures of Indonesian society are combined with religious law (Islam) in everyday life. Although Islamic customs and laws are different, they are interrelated. Indigenous peoples usually use religious law as a source of customary law. If these customs are carried out continuously and have sanctions, they can be called customary law. Currently, most customary laws in Indonesia regulate relationships between a person and another person (private).

Keywords: Culture; Minangkabau; Islam

1. Pendahuluan

Indonesia adalah rumah bagi beberapa kelompok etnis, agama, dan tradisi budaya. Karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan suku dan peradaban yang unik, keragamannya dipengaruhi oleh fakta ini. Aspek keberagaman inilah yang mempengaruhi adanya keberagaman hukum waris di Indonesia. Hal ini menyebabkan pembagian harta warisan tidak semudah yang kita bayangkan. Jika ingin mewariskan harta warisan kepada ahli waris, ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Kriteria utama untuk menyelesaikan sengketa warisan di Indonesia tetap menggunakan tiga hukum waris yang berlaku hingga saat ini. Hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat adalah tiga jenis hukum waris.

Kompilasi Hukum Islam, Bab II, telah mengintegrasikan hukum waris Islam ke dalam hukum waris di Indonesia, yang mengatur pembagian warisan (tirkah) di antara para ahli waris dan bagian masing-masing. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, hukum waris Islam adalah hukum waris yang paling sering diterapkan. Hukum waris Islam sering kali hidup berdampingan dengan hukum waris adat dalam masyarakat Indonesia. Hukum waris adat, yang juga dikenal sebagai hukum adat (*adatrecht*), mengatur semua sistem dan prinsip-prinsip hukum waris, termasuk klausul-klausul yang berkaitan dengan warisan, ahli waris, dan proses di mana para ahli waris memperoleh hak untuk saling mewarisi melalui warisan. Konsep kebersamaan atau komunalitas biasanya dijunjung tinggi oleh hukum waris adat; bagian masing-masing ahli waris dari warisan tidak ditetapkan secara pasti.

Keberagaman budaya yang ada di Indonesia menimbulkan permasalahan waris sehingga munculah masalah-masalah warisan. Sebagai contoh, setiap agama memiliki kepercayaan tersendiri mengenai pembagian warisan, dan beberapa budaya membagi warisan dengan beberapa cara yang melanggar hukum dan peraturan dalam membagi waris. Hal ini terutama berlaku untuk masyarakat adat.

2. Metodologi

Penelitian deskriptif bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat, keadaan hukum di suatu daerah tertentu, atau gejala-gejala hukum yang sedang terjadi. Kali ini kami akan memaparkan perbedaan pembagian waris sesuai dengan hukum adat Minangkabau dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam menunjang penelitian tentu diperlukan data-data aktual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi atau data dari publikasi ilmiah, teori,

penelitian terdahulu, dan buku-buku referensi. Data atau informasi yang didapat dari sumber-sumber tersebut kami kelola lagi dan menjadikannya dalam sebuah tulisan yang lebih informatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Ter Haar: "Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi".²⁷ Menurut Soepomo: "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya"

Minangkabau, sebuah wilayah dengan budaya Melayu, memiliki tradisi dan budaya yang kaya. Tradisi dan budaya Minangkabau ini muncul dan berkembang sebagai tradisi masyarakat yang berlandaskan pada sistem matrilineal Minangkabau. Minang adalah nama keluarga matrilineal terkuat di dunia. Istilah "*matrilineal*" berasal dari kata "*matri*" (ibu) dan "*lineal*" (garis keturunan), dan mengacu pada sistem kekerabatan yang memengaruhi garis keturunan ibu.

Sistem matrilineal masyarakat Minangkabau memiliki enam ciri, yaitu:

1. Keturunan didasarkan pada garis keturunan ibu.
2. Suku dibentuk berdasarkan garis keturunan ibu.
3. Eksogami mengharuskan setiap orang untuk menikahi seseorang di luar kelompoknya.
4. Bundo Kanduang dan Mamak memegang kekuasaan suku.
5. Pernikahan adalah Sumanto bertandang, yang berarti suami pergi ke rumah istri.
6. Mamak mengalihkan hak dan warisannya kepada kemenakannya, atau dari saudara laki-laki ibu kepada anak perempuan saudara perempuan.

Adat minangkabau memberikan pengertian bahwa perempuan memiliki derajat tertinggi, terdapat ada dua jenis hak yang didapat perempuan minang yaitu material dan moral. Dalam sistem matrilineal, menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama, yang terkadang dikenal sebagai marga atau sub-suku, adalah hal yang dilarang. Wanita Minang memiliki keuntungan karena hampir semua anak yang lahir di Minangkabau mengikuti suku ibu mereka; jika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan perempuan, garis keturunan keluarga terputus, dan seorang wanita di Minangkabau akan bertindak sebagai

bundo kanduang, dengan ahli waris perempuan menerima bagian terbesar dari warisan.

Terdapat beberapa istilah dalam bahasa minang mengenai matrilineal yaitu :

1. Bundo kanduang

Secara harfiah berarti "ibu sejati" dan mengacu pada seorang wanita yang telah memenuhi fungsinya sebagai seorang ibu dalam konteks tradisi dan masyarakat.

2. Mamak

Mamak adalah saudara laki-laki dari pihak ibu dan juga disebut sebagai paman. Mamak memainkan peran penting dalam kehidupan kemenakan, yang bertanggung jawab untuk membimbing mereka dalam hal adat istiadat, agama, dan perilaku sehari-hari.

3. Urang sumando

Sumando berasal dari bahasa Melayu kuno yang berarti "menumpang sementara", sedangkan dalam bahasa Minang berarti "menantu". Setelah menikah, seorang pria Minang akan tinggal di kediaman keluarga istrinya.

4. Malakok

Anak-anak yang lahir dari pernikahan antara pria Minang dan wanita non-Minang, menurut adat Minang, tidak termasuk dalam garis kekerabatan Minangkabau dan dianggap sebagai "anak tidak bersuku". Anak luar suku dapat menemukan sukunya dengan berpartisipasi dalam prosesi upacara yang dikenal sebagai malakok, dan selanjutnya akan disebut sebagai "kemenakan bertali emas".

Indonesia memiliki jumlah adat yang banyak dan berbeda di setiap daerahnya, namun banyak sekali keunikan yang terdapat dalam adat Minangkabau yang jarang ditemui di adat lainnya. Pembahasan ini berfokus pada pembagian waris yang ada di masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki sistem pewarisan kolektif dan individual. Sistem pewarisan kolektif adalah sistem pewarisan yang mengharuskan harta warisan tidak dibagi-bagi kepada setiap ahli waris untuk melestarikan harta warisan pendahulunya. Sistem waris kolektif mengakui bahwa ahli waris tidak secara pribadi memiliki harta warisan, tetapi hanya diizinkan untuk menggunakan, memelihara, dan menikmati hasil pengelolaannya. Barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan diwarisi oleh ahli warisnya dikenal sebagai harta warisan. Warisan dapat berupa benda pusaka tinggi, benda pusaka rendah, atau gelar. Sako dan pusako adalah contoh harta warisan di Minangkabau. Sako adalah gelar kebesaran dan pusako adalah segala sesuatu yang dinilai dari kebendaan.

Ada dua kategori harta warisan di bawah hukum waris Minangkabau, yaitu harta pencaharian rendah atau yang juga disebut harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi.

1. Harta Pusaka Tinggi

Harta benda yang diwariskan dari nenek moyang kepada ahli warisnya dikenal dengan sebutan harta pusaka tinggi. Setiap ahli waris dapat menggunakan, menghasilkan, dan menikmati hasil dari harta pusaka tinggi hingga harta pusaka tinggi tersebut benar-benar habis. Dengan demikian, harta pusaka tinggi mengikuti prinsip pewarisan secara kelompok. Seorang mamak kepala pusaka, seorang laki-laki keturunan ibu, kemudian dipilih untuk mengawasi harta pusaka tinggi. Harap diperhatikan bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dibagikan secara keseluruhan kepada ahli waris karena harta pusaka tinggi menunjukkan bahwa leluhur orang Minangkabau adalah orang kaya karena ukuran dan kelimpahan harta pusaka tinggi tersebut. Selain itu, harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi-bagi karena hal tersebut akan menghalangi untuk membantu anggota keluarganya yang membutuhkan, seperti keponakannya yang membutuhkan biaya pendidikan. Harta pusaka yang tinggi diolah agar memberikan hasil, dan hasil tersebut kemudian digunakan untuk mengumpulkan uang untuk pendidikan keponakan. Rumah gadang, sawah, ladang, tanah, bangunan, dan lainnya adalah beberapa contoh harta pusaka tinggi.

2. Harta Pusaka Rendah

Harta yang dapat dibagi sepenuhnya di antara para ahli waris untuk dimiliki oleh masing-masing ahli waris dianggap sebagai harta warisan rendah (pendapatan keluarga). Hukum Islam yang dikenal sebagai hukum *fara'id* digunakan untuk pembagian harta pusaka rendah. Oleh karena itu, mekanisme warisan individual digunakan untuk harta pusaka sederhana.

Terdapat perbedaan antara kedua kategori harta tersebut dalam hal asal-usul dan metode yang digunakan dalam pengalokasiannya. Harta pusaka rendah merupakan hasil pencarian suami dan istri ketika mereka masih terikat dalam ikatan pernikahan, dan ilmu *faraidh* digunakan untuk mengalokasikan harta pusaka rendah kepada para ahli waris. Harta pusaka tinggi adalah harta yang peroleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pembagian harta pusaka tinggi dilakukan sesuai dengan hukum waris adat suku Minangkabau.

Seseorang atau kaum mewarisi harta dari ibu atau neneknya sesuai dengan adat Minangkabau, dan mereka hanya diperbolehkan mengelola atau memanfaatkan harta warisan tersebut. Mereka tidak diperbolehkan untuk menjual atau memberikan harta tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan

dari seluruh keluarga dalam kaum tersebut. Hasil dari warisan tersebut hanya menjadi milik mereka untuk dikelola. Anda hanya dapat menjual hasil panen dan mendistribusikan hasilnya kepada siapa saja. Sudah menjadi kebiasaan di Minangkabau bagi seorang pria untuk menggunakan hasil harta warisan untuk membantu anak-anak istrinya ketika ia masih hidup, atau untuk menebus, membeli, dan membangun rumah untuk pasangan dan anak-anaknya. Seluruh warisan diberikan kembali kepada kerabat perempuannya setelah kematiannya.

Hukum adat Minangkabau membagi ahli waris ke dalam dua kategori:

- Ahli waris sedarah Baik ahli waris biologis maupun sedarah dianggap sebagai ahli waris sedarah. Dalam warisan sedarah ini, masing-masing ahli waris menerima harta warisan mereka secara bergantian.
- Waris Adat Bertali Jika tidak ada hubungan darah sama sekali, ahli waris yang memiliki hubungan darah secara adat adalah mereka yang memiliki ibu yang sama dan berhak untuk mewarisi. Untuk ahli waris adat, setiap nagari di Minangkabau memiliki nama dan definisi yang unik.

Dasar pewarisan dalam adat matrilineal Minangkabau dalam hal ahli waris dinyatakan dalam pepatah adat yang mengatakan :

*Birik-birik turun ke semah
tiba disemah berilah makan
Harta ninik turun ke mamak
dari mamak turun ke kemenakan.*

Menurut pepatah tradisional dan hukum adat, kekayaan ninik berpindah ke mamak, yang kemudian turun ke kemenakan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan, khususnya ninik, mamak, dan kemenakan, menurunkan warisan. Penting untuk memahami ninik, mamak, dan kemenakan secara kolektif, bukan individual.

Warisan dari penghulu yang diurus dikatakan sebagai orang yang mengurus warisan dalam adat Minangkabau, dan seorang ahli waris tidak selalu menjadi ahli waris. Sako atau Ahli Jawat yang bertanggung jawab atas warisan ini. Ada dua jenis turunan ini, yaitu turunan yang berasal dari ibu (*matriarchaat*) dan ayah (*patriarchaat*). Keturunan laki-laki tidak menerima bagian warisan di bawah sistem masyarakat adat Minangkabau, yang secara garis besar memberikan warisan sepenuhnya kepada garis perempuan.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa hukum waris adalah hubungan yang mengatur mengenai pemindahan hak pemilikan waris dengan menentukan siapa yang menjadi pewaris dan seberapa besar bagiannya.

Menurut Abu Zakariya Al-Atsary menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta baik itu berupa harta benda, uang, atau kepemilikan yang memiliki nilai dan serupa dengan itu, yang ditinggalkan oleh si mayit bagi para ahli. Dalam Alquran telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, diantara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka. Di dalam Alquran dan Hadist telah diatur cara pembagian harta dengan seadil adilnya, agar harta itu menjadi halal dan bermanfaat.

Berbeda dengan sistem hukum waris adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, sistem hukum waris dalam KHI bersifat patrilineal, yang berarti kelompok laki-laki biasanya mewarisi lebih banyak harta. Pasal 176 KHI memberikan bukti untuk hal ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika seorang wanita hanya memiliki anak perempuan, anak laki-lakinya akan mendapatkan setengah dari warisannya; apabila anak perempuan itu lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; dan jika kedua anak perempuan tersebut memiliki anak perempuan, bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu.

Penyebab seseorang dapat mewarisi satu sama lain dan kemudian masuk ke dalam salah satu dari beberapa kategori kewarisan, seperti:

- a. Ahli Waris *Nasabiyah* yang didasarkan pada hubungan darah.
- b. Ahli Waris *Sababiyah* yang berasal dari:
 - 1) Perkawinan yang sah disebut juga (*al-musaharah*).
 - 2) Perbuatan memerdekakan budak (*al-wala*) atau dikarenakan adanya perjanjian tolong menolong.

Ahli waris merupakan salah satu syarat seseorang dapat dikatakan sebagai pewaris. Kriteria mengenai ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, "Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Selain itu dalam Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas :

1. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.

2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Pembagian ahli waris dibagi menjadi dua bagian dalam hukum Islam. Awalnya, warisan didistribusikan menurut hubungan darah; laki-laki dipisahkan menjadi ayah, paman, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan kakek-nenek dalam hal ini. Ibu, saudara perempuan, anak perempuan, dan nenek termasuk dalam kelompok perempuan. Pembagian ahli waris yang kedua adalah warisan duda dan janda menurut status perkawinan. Orang-orang berikut ini berhak mendapatkan warisan jika semua ahli waris ada: orang tua, anak, duda, janda, dan duda.

Dengan demikian seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris ketika ia diakui memiliki hubungan kekerabatan, perkawinan, hubungan semenda, dan hubungan darah maupun nasab, serta beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk mendapatkan warisan. Hal ini tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai hasilnya, ahli waris adalah orang Islam yang diakui memiliki hubungan darah dan pernikahan (nasab), hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan semenda. Mereka juga diizinkan oleh hukum untuk mendapatkan warisan. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperjelas hal ini.

Hukum Islam juga menetapkan pedoman sebagai berikut untuk ahli waris dan jumlah bagiannya:

1. Proporsi yang dimiliki anak laki-laki dengan anak perempuan dalam rumah tangga bersama adalah dua banding satu. Seorang anak perempuan tunggal menerima setengah bagian; beberapa anak perempuan berbagi sama rata, atau dua pertiga bagian.
2. Sepertiga bagian jatuh ke tangan ayah jika pewaris meninggal dunia tanpa anak; seperenam bagian jatuh ke tangan ayah jika ada anak.
3. Jika terdapat dua atau lebih saudara kandung atau anak, maka ibu menerima seperenam bagian. Sepertiga bagian akan diberikan jika tidak ada anak atau jika ada dua atau lebih saudara kandung. Sepertiga dari jumlah yang tersisa, yang sebelumnya diambil oleh janda atau duda ketika mereka masih tinggal bersama ayah, kemudian diberikan kepada ibu.

4. Setengah dari bagian tersebut diberikan kepada duda apabila seorang pewaris tidak memiliki keturunan, dan seperempatnya diberikan kepada janda jika pewaris meninggalkan anak.
5. Jika pewaris tidak memiliki keturunan, maka janda menerima seperempat bagian; jika pewaris memiliki keturunan, maka janda menerima seperdelapan
6. Apabila saudara laki-laki dan perempuan dari ibu yang sama menerima bagian seperenam jika seorang meninggalkan ayah dan anak-anaknya. Sepertiga bagian dibagi di antara mereka secara bersama-sama jika ada dua orang atau lebih.
7. Apabila saudara perempuan kandung atau seayah menerima setengah dari harta warisan jika ia meninggal tidak dengan meninggalkan anak atau ayah. Saudara perempuan dan dua atau lebih saudara perempuan kandung atau seayah akan membagi dua pertiga sisanya jika mereka bersama-sama. Baik saudara laki-laki dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, bagiannya dengan saudara perempuan adalah dua banding satu jika mereka tinggal bersama.

Dalam hukum Islam, pembagian warisan terjadi setelah ahli waris memenuhi persyaratan pewaris dan melunasi utang yang mungkin mereka miliki. Hal ini sama halnya dengan hukum perdata. Pewaris ialah seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, tetapi ahli waris juga merujuk kepada seseorang yang memiliki akses kepada si mayit dikarenakan salah satu dari sekian banyak situasi yang mengakibatkan pewarisan.

Gagasan tentang waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan adat Minangkabau memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Akan lebih mudah untuk memahami bagaimana waris adat Minangkabau sesuai dengan pedoman Kompilasi Hukum Islam jika perbedaan-perbedaan ini diakui.

Pertama, ketika melihat asal usul harta warisan, dapat ditemukan bahwa tradisi Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam sangat berbeda satu sama lain. Menurut budaya Minangkabau, harta dapat berasal dari dua sumber yaitu dari pencaharian mereka sendiri atau mungkin berasal dari warisan nenek moyang yang telah diturunkan secara turun-temurun. Sebaliknya, sumber harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan pewaris dan harta gono gini, atau harta bersama, yang diperoleh selama masa perkawinan.

Kedua, ada dua kategori harta pusaka dalam tradisi Minangkabau, tergantung dari sifat harta pusaka tersebut. Pertama, harta pusaka tinggi, yang berasal dari sumber-sumber yang diwariskan secara turun-temurun, perlu dilindungi, dan dimiliki oleh semua orang dalam suatu komunitas, bukan hanya satu individu. Kedua, harta warisan rendah yang merupakan hasil dari kerja keras atau usaha seseorang dan sepenuhnya dimiliki oleh individu tersebut. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta warisan merupakan harta yang menjadi hak milik pewaris secara keseluruhan, baik yang merupakan harta bawaan maupun harta gono gini. memberikan penjelasan mengenai hal ini. Inilah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e.

Pengertian faraidh pada dasarnya menyatakan bahwa “harta yang dimiliki sendiri secara utuh baik zat maupun manfaatnya dan pemiliknya bebas dalam penguasaannya” adalah satu-satunya jenis harta yang memenuhi syarat untuk diwariskan dari pewaris ke ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa Milk al-Raqabah atau Milk al-Taam. Alhasil, harta hanya dapat diwariskan apabila seluruh utang, biaya penguburan, dan wasiat telah dibayar. Artinya, suatu harta tidak dapat diwariskan apabila belum dimiliki sepenuhnya oleh pewaris atau masih ada pihak yang memiliki hak atas harta tersebut (Milk al-Raqabah). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam

Ide ini dapat diterapkan pada adat Minangkabau, di mana harta pusaka tinggi dimiliki secara bersama-sama oleh sebuah komunitas dan tidak diwariskan melalui pewarisan karena kelompok tersebut berbagi manfaat dari harta tersebut. Dengan kata lain, Milk al-Raqabah dan Milk al-Taam tidak termasuk harta pusaka tinggi. Seorang mamak hanya berhak atas pemeliharaan warisan yang besar, sedangkan kemenakan dari pihak ibu hanya berhak atas manfaat dari warisan yang besar tetapi tidak dapat memilikinya. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmungkinan menjual aset warisan dalam jumlah besar, menggadaikannya, atau mewariskannya secara mandiri tanpa persetujuan seluruh anggota marga.

Akibatnya, untuk harta warisan yang besar menurut adat Minangkabau, pengertian waris Islam tidak dapat digunakan karena berbeda dengan warisan yang didefinisikan dalam faraidh dan Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya, harta warisan yang besar diizinkan untuk terus berlanjut tanpa batas waktu dengan syarat, dengan pengelolaan dan manfaat yang diwariskan secara bersama-sama melalui garis matrilineal.

Sementara harta warisan yang lebih rendah adalah harta pencaharian seseorang yang sepenuhnya dan secara sempurna ia kuasai dan kendalikan, pengertian warisan harus mengikuti faraidh dan Kompilasi Hukum Islam. Hal

ini juga merupakan kesepakatan para pemuka adat dan agama di Minangkabau yang mengikuti pernyataan Bukik Marapalam pada awal abad ke-19.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa gagasan adat Minangkabau tentang waris dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai persamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa warisan yang lebih rendah dinyatakan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam sebagai sepenuhnya milik ahli waris, menyiratkan bahwa warisan tersebut sama-sama didasarkan pada pengertian *faraaidh*. Terdapat perbedaannya yang terletak pada harta warisan tinggi, yang tidak dianggap sebagai harta warisan menurut Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam karena tidak sepenuhnya dimiliki oleh orang-orang dalam satu kelompok. Dengan demikian, pewarisan mengikuti gagasan yang sudah ada dan digunakan dalam budaya adat Minangkabau, yaitu keponakan laki-laki dan perempuan diwarisi secara kolektif berdasarkan garis keturunan ibu. Bukannya menerapkan konsep *faraaidh*.

4. Simpulan

Pembagian warisan dalam hukum adat Minangkabau berbeda dengan hukum Islam. Perbedaan yang paling mencolok, dan menjadi isu utama kami, adalah jumlah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Ahli waris perempuan menerima warisan tertinggi dalam hukum waris adat Minangkabau, dan mereka adalah satu-satunya yang menerima warisan. Ahli waris laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris perempuan dalam hukum waris Islam.

Selain itu, sumber warisan juga berbeda antara hukum waris adat Minangkabau dan hukum waris Islam. Dalam adat Minangkabau, warisan berasal dari dua sumber: warisan yang diwariskan oleh nenek moyang dan warisan yang ditemukan melalui pencarian pribadi. Hukum Islam menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris dan harta gono gini (harta bersama) yang diperoleh selama masa hidup keluarga setelah pernikahan adalah sumber-sumber warisan.

Daftar Referensi

Buku

[1] Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.

Jurnal

[1] Eric, E. "HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI DALAM MASYARAKAT

MINANGKABAU. JURNAL MUARA ILMU SOSIAL, HUMANIORA, DAN SENI”, 3(1), 61-70. 2019

[2] Sesparmadi. “SISTEM PEWARISAN DI MINANGKABAU”. 2018

[3] Sukmawati, N. “BAGURAU SALUANG DAN DENDANG DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN BUDAYA MINANGKABAU”. In Forum Ilmu Sosial (Vol. 35, No. 2). 2008

[4] Murniwati, R. “SISTEM PEWARISAN HARTA PUSAKO DI MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM”. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 103-111. 2018

[5] Prasna, A. D. “PEWARISAN HARTA DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”. Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 17(1), 29-64. 2018

[6] Lilis. “TRADISI-TRADISI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT MINANGKABAU”. Universitas Negeri Makasar. Siwayang Journal I Volume 2 No.1 (2023)

Website

[1] “PEMBAGIAN WARIS MENURUT ISLAM,” JDIH Kabupaten Sukoharjo. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pembagian-waris-menurut-islam>
[15 Maret 2024]